

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHSAN**

#### **A. Profil KSPPS BMT NU Cabang Saronggi**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Saronggi<sup>43</sup>**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura asapok angen abantal ombek (berselimut angin dan berbantal ombak).

Adalah Masyarakat kecamatan Gapura Kab. Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian mencanangkan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Mardhatillah. Sudah barang tentu keinginan tersebut diperlukan adanya upaya secara konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan

---

<sup>43</sup><https://bmtnujatim.com/blog/diakses> pada tanggal 01 januari 2020

kewirausahaan (08-10 April 2003), Bincang Bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juni 2003), Temu Usaha (21 Nop. 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya Akses permodalan, lemahnya Pemasaran, dan lemahnya penguasaan Teknologi. Selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapatkan akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka.

Masyudi, selaku ketua Lembaga perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktek rentenir. Informasi yang diterima Masyudi saat itu, sebanyak 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjerat praktik rentenir maupun "bank harian", dengan tingkat bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004

Pengurus MWC NU bersama – sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT NU (Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama). Hanya saja, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari Notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Sumenep, bahwa Nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya idzin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Salah satu butir kesepakatan pada saat pendirian adalah legalitas BMT NU diusahakan setelah adanya kemajuan yang signifikan, prospek yang bagus serta mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar kehadiran BMT NU tidak semakin menambah jumlah badan usaha yang hanya papan nama namun kegiatan usahanya tidak ada. Disamping itu, peserta juga menyepakati saudara Masyudi sebagai Ketua merangkap Sekretaris dan Darwis sebagai Bendahara.

Salah satu tantangan terberat bagi pengurus di awal berdirinya adalah meyakinkan kembali seluruh pendiri KJKS BMT NU. Sebab di awal berdirinya, dari 36 (tiga puluh enam) orang yang bersepakat untuk mendirikan BMT NU hanya 22 (dua puluh dua) orang yang bersedia membayar simpanan Anggota dan hanya terkumpul modal awal sebesar Rp. 400.000, (empat ratus Ribu rupiah) dan hanya mereka yang kemudian namanya tercatat sebagai anggota pertama sekaligus sebagai pendiri. Ke dua puluh dua orang pendiri tersebut yaitu: KH. Moh. Ma'ruf (Banjar Barat), KH. Dahlan (Gapura Barat), KH. Fadlail (Gapura Timur), KH. Abd. Basith (Gapura Barat), Drs. Mursyidul Umam (Gapura Timur), KH. Masturi (Gapura Tengah), Moh. Syahid (Gersik Putih), Ruhan, S.Ag (Andulang), Drs. H. Imam Alwi (Batudinding), Fathul Bari (Mandala), KH. Nadzir Maburri (Beraji), K. Imam Dasuki (Andulang), KH. Nur Iskandar, BA (Gapura Barat), H. Kamalil Eryad (Gapura Timur), Suroyo (Gapura Timur), Abd. Rasyid (Gapura Timur), H. Faidul Mannan (Mandala), Masyhudi Zubaid (Gapura Timur), KH. Syafi'udin (Baban), K. Asmuni (Gapura Tengah), Darwis (Gapura Tengah) dan Masyudi (Andulang).

Kenyataan ini, mengharuskan pengurus BMT NU bekerja keras guna meyakinkan mereka dan masyarakat bahwa BMT NU yang dilahirkan benar – benar dapat bermanfaat bagi peningkatan usaha kecil dan menengah dan simpanan mereka akan aman dan menentramkan karena dikelola secara profesional dan bebas dari praktik Riba yang diharamkan oleh Allah SWT.

Semangat dan motivasi tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 (dua) orang benar – benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat

ekonomi usaha kecil dan mikro. Oleh karenanya, pengurus hampir tiap malam door to door ke rumah masyarakat di kecamatan Gapura untuk mengajaknya menjadi anggota BMT. Siang sampai sore hari pengurus mencari peminjam sekaligus menyerahkan pinjamannya, sedangkan pada malam hari mencari penabung dan anggota serta mengerjakan administrasi keuangan. Awalnya, banyak orang pesimis, hal ini tidak terlepas dari kondisi dan image masyarakat terhadap perjalanan Koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan simpanan anggota tidak diketahui nasibnya, bahkan banyak koperasi yang ujung – ujungnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi inilah yang menjadi tantangan terberat bagi pengurus dalam meyakinkan masyarakat agar mau bergabung dan menabung.

Kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari modal awal Rp, 400.000 diawal berdirinya (1 juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000, dengan laba bersih yang diperoleh Rp. 42.000, padahal biaya operasionalnya tidak dibebankan kepada BMT NU melainkan dibebankan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan pengurus. Dengan demikian diawal berdirinya pengurus harus menanggung sendiri biaya operasional serta tidak mendapatkan gaji sepeserpun. Itu semua dilakukan demi kemajuan BMT NU. Sementara itu, anggotanya dari 17 orang hanya meningkat menjadi 33 orang.

Melihat kondisi seperti tersebut, akhirnya Rapat Anggota Pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 (satu) orang lagi pengurus yaitu saudara Sudahri yang ditunjuk sebagai Sekretaris yang sebelumnya dijabat oleh Masyudi yang merangkap sebagai Ketua. Tidak hanya itu, Rapat Anggota juga

memutuskan untuk membuka Hari Layanan yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu mulai jam 09.00 s.d. 12.00 WIB dengan menempati salah satu ruangan di Kantor MWC NU Gapura. Kesepakatan ini diambil, oleh karena pada tahun 2004 memang tidak ada tempat layanan maupun kantor sebagai pusat kegiatan Pengurus. Selama tahun 2004 pelayanan dilakukan di jalan, pasar, lapangan maupun Rumah anggota yang sedang dilayani. Sedangkan kegiatan administrasi dikerjakan di rumah Masyudi selaku Ketua.

Berbagai langkah dan upaya terus dilakukan dengan semangat pengorbanan dan dedikasi yang maksimal selama 2 (dua) tahun BMT NU berdiri. Namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004. perkembangan yang terjadi jauh dari harapan, hal ini karena masyarakat yang mau bergabung dan menabung masih belum percaya sepenuhnya dan harus berpikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU. mereka seringkali di hantui dengan kondisi koperasi masa lalu yang selalu gagal dan hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kondisi ini, membuat pengurus hampir putus asa karena melihat perkembangan yang terjadi tidak sebanding dengan motivasi, dedikasi dan pengorbanan pengurus.

Disaat kami hampir putus asa, dan berbagai pertanyaan muncul dalam benak pengurus “benarkah jalan yang ditempuh dengan mendirikan BMT NU? “Jika benar, kenapa sangat susah mengembangkan BMT NU? “. Pada saat itulah, ada sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan sepanjang sejarah hidup pengurus yaitu terdapat 4 (empat) orang ibu – ibu tua mereka pedagang Ikan, pembuat Tikar, pedagang bubur dan soto yang menangis disaat menerima pinjaman dari BMT NU sebesar Rp. 200.000, dengan jasa pinjaman seikhlasnya. Tangisan ibu –

ibu tersebut membuat kami terharu dan kaget, “ibu-ibu dikasih pinjaman kok nangis?” tanya masyudi. Diantara mereka menjawab “saya menangis bukan karena sedih dapat pinjaman tapi kami terharu dan kaget kenapa kok baru sekarang saya dipedulikan? Padahal saya sudah bertahun – tahun tidak bisa melepaskan dari jeratan rentenir Tangisan ibu – ibu itulah, seolah – olah menyadarkan kami bahwa perjuangan ini harus dilanjutkan, kami tidak boleh putus asa, kami harus belajar dari kegagalan selama ini, kami harus bangkit dan kami bersumpah dalam hati kecil bahwa apapun yang terjadi BMT NU harus terus dikembangkan walaupun banyak rintangan yang menghadang.

Tangisan ibu-ibu pedagang kecil tersebut benar-benar mampu menggairahkan kembali semangat, motivasi, dan dedikasi pengurus hingga akhirnya sejak tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada pengurus untuk bisa melalui masa – masa sulit dan alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17 dengan jumlah Anggota 182 orang dan laba bersih 5.356.282.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435.114/2007 TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Baitul Maal wa Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU

## **2. Badan Hukum KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

Dari segi legalitas, koperasi Syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang perkoperasian. Keberadaan koperasi Syariah saat ini didasarkan pada keputusan Menteri (KEPMEN) koperasi dan UMKM RI NO.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, diterbitkan instrumen pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman pengawasan KJKS/UJKS koperasi.


Pendirian Lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang membuat kesepakatan akata notaris, kemudian didaftarkan di kanwil departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.

Seluruh produk KSPPS BMT NU baik tabungan maupun pembiayaan sudah sesuai dengan ketentuan syar'i. selain produk-produk tersebut didasarkan pada Al-Quran dan Hadits juga didasarkan pada pendapat para ulama yang dibukil dari kitab-kitab yang refresintatif.

KSPPS BMT NU yang tidak menerapkan biaya administrasi pembiayaan dan denda keterlambatan angsuran atau pelunasan pembiayaan perlu dipertahankan, karena penerapan biaya administrasi dilarang oleh sebagian ulama dan denda pembiayaan dilrang berdasarkan ijma' para ulama, walaupun sebagian Lembaga keuanagan syaraiah ada yang menerpakan dengan pertimabangan dan paradigma berfikir yang berbeda, namun KSPPS BMT NU harus mengikuti keputusan hokum yang ditetapkan oleh Dewan Syariah KSPPS BMMT NU.



### 3. Struktur Organisasi



#### **4. Visi, Misi, tujuan Dan Motto**

##### **VISI**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Mampu Melayani Melampaui Harapan Anggota serta pada tahun 2018 memiliki Prestasi di tingkat Nasional dengan Aset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan Anggota yang Mardhatillah.<sup>44</sup>

##### **MISI**

- a. Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian aghniyaa (orang mampu) kepada dhuafaa (kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan
- b. Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh Anggota dan mitra KSPPS BMT NU.
- c. Mencapai pertumbuhan dan basil usaha KSPPS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- d. Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluasjaringan KSPPS BMT NU.
- e. Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.

##### **TUJUAN**

Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar'iyyah yang memegang teguh keadilan keterbukaan dan kehati-hatian.

---

<sup>44</sup><https://bmtnujatim.com/blog/diakses> pada tanggal 01 januari 2020

## 5. BUDAYA KERJA

- a. Siddiq (Menjaga martabat dan Integritas).
- b. Amanah (Terpercaya dengan penuh tanggung-jawab)
- c. Fathonah (Profesional dalam bekerja).
- d. Tabligh (Bekerja dengan penuh keterbukaan).
- e. Istiqomah (Konsisten menuju kesuksesan).

## 6. PRINSIP KERJA

- a. Jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja. bersikap dan bertingkah laku).
- b. Giat (mengedepankan tugas dan tanggungjawab di atas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati).
- c. Ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrihdalambekerjadanberjuang).

## 7. MOTTO

*"Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan"*

## 8. SOP Produk-Produk KSPPS BMT NU Cabang Saronggi

- a. Produk Tabungan/Simpan Pinjam
  - 1) Pembukaan Rekening Calon Anggota
    - a) Telah memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam ART BAB II pasal 2 dan mendaftarkan diri sebagai anggota atau calon anggota.
    - b) Menulis formulir permohonan pendaftaran anggota (Form1).
    - c) Mengisi data base anggota (sesuai dengan KTP/ SIM atau kartu identitas Jainnya); (Form2).
    - d) Data base sebagaimana memberikan informasi tentang:

- e) berdasarkan KTP atau SIM (Nama, Tetala dan Pekerjaan, Ahli Waris, Ibu kandung dll
- f) Menyerahkan photo copy KTP/SIM/ tanda pengenal lainnya.
- g) Menyerahkan pas foto hitam putih/ di potret oleh petugas.
- h) Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 (Form 3)
- i) Membayar simpanan pokok dan wajib (Form 4)
- j) Menulis setoran awal siaga pokok dan wajib pada slip setoran (Form5)
- k) Membubuhkan tanda tangan dan cap jempol pada buku induk anggota dan buku induk tabungan.

## 2) SIAGA

### Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Siaga merupakan simpanan yang harus dibayar oleh masyarakat yang berminat menjadi anggota BMT NU
- b) Siaga menggunakan akad mudharabah muthlaqah dengan imbalan bagi hasil 75 % dari selisih hasil usaha (SHU) dengan ketentuan maksimal 20% digunakan sebagai dana cadangan dan 55% diberikan kepada anggota sebagai partisipasi modal.
- c) Biaya pendaftaran anggota Rp. 10 ribu.
- d) Siaga terdiri dari tiga jenis: Siaga pokok, simpana wajib, simpanan khusus

## 3) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

### Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Sahara membantu anda merencanakan ibadah haji atau umrah menjadi lebih mudah

- b) Setoran awal Rp. 1 juta setoran selanjutnya sesuai dengan kemampuan
- c) Bagi hasil perbulan (anggota) 70% dan (BMT NU) 30%.
- d) Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah kecuali jika terdapat udzur syar' i.
- e) Biaya pembukaan rekening Rp. 5 ribu.

4) TABAH (Tabungan Mudharabah)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Tabah disediakan bagi anda yang ingin memiliki tabungan dengan cara penrikaina dan setoran setiap saat.
- b) Bagi basil langsung ditambah bukukan pada setiap bullan di rekening tabah dengan nisbah bagi basil (perbulan) 40% untuk anggota/calon anggota dan 60 % untuk BMT NU
- c) Setoran awal pembukaan rekenng Rp.10.000, dan selanjutnya setoran minimal Rp.2.500
- d) Saldo menimal setiap penarikan Rp.10.000
- e) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000

5) SABAR (Simpamm Lebaran)

Karakteristik dan ketentuan umum

- a) Tiara disediakan bagi anda yang ingin memenuhi kebutuhan pada hari raya 'idul fitri/tellasan ramelan.
- b) SetoranawalpembukaanrekeningRp.25.000,-dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,-

- c) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening tiara. Dengan nisbah bagi hasil (perbulan) untuk anggota/calon anggota 55% dan untukBMTNU 45%
  - d) Setoran Tiara dapat dilakukan kapan saja sedangkan penarikan tabungan hanya dapat dilakukan setiap tanggal 1 - 25 Ramadhan pada setiap tahunnya.
  - e) Saldo minimal setiap penarikan Rp.30.000,-
  - f) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-
- 6) SIDIK FATHONAH (Simpanan Pendidikan Fatonah)
- Karakteristik dan ketentuan umum
- a) Sidik fathonah adalah simpanan yang disediakan bagi anda yang ingin menyiapkan dana pendidikan sejak dini bagi putra/putrinya
  - b) Setoran awal pembukaan rekening Rp.2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.500,-
  - c) Bagi hasil langsung ditambah bukukan pada setiap awal bulan di rekening sidik fathonah. Nisbahbagi (perbulan) 45% anggota/calon anggota dan55%BMTNU.
  - d) Biaya pembukaan rekening Rp.5.000,-
- 7) TARAWI (simpanan berjangka wadiah berhadiah)
- Merupakan Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh Hadiah Iangsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan Akad Wadiah Yad Al-Dhamanah dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

8) SIBERKAH

9) SAJADAH

b. Produk Pembiayaan/Pinjaman

Sebelum mengajukan akad pembiayaan, masyarakat diwajibkan untuk menjadi anggota BMT NU (Simpanan Anggota) kecuali gadai Emas.

Jenis-jenis pembiayaan antara lain yaitu

- 1) Al-Qardlul Hasan
- 2) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)
- 3) Mudharabah dan Musyarakah
- 4) Rahn/Gadai

c. Produk Jasa

- 1) Pembayaran rekening PLN, telpon, internet, pulsa pasca bayar CDMA dan GSM.
- 2) Transfer/kiriman uang antar bank seluruh Indonesia dan luar negeri
- 3) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi seluruh Indonesia

d. Layanan Jasa Antar Jemput Tabungan

BMT NU menyediakan layanan jasa yang siap mengantarkan & menjemput tabungan kerumah/kantor anda. Caranya: hubungi no. HP. Karyawan yang anda kenal atau No. telephone atau No. HP kantor.

## **B. Paparan Data**

### **1. Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

#### **a. Prosedur Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah**

Proses pengajuan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dimulai dari pihak nasabah datang untuk melakukan pengajuan pembiayaan dengan membawa laporan keperluan pembiayaan, kemudian pihak *Account Officer* BMT NU Cabang Saronggi Sumenep akan meminta data-data keperluan untuk dilakukan analisis. Jaminan yang ditawarkan oleh BMT NU Cabang Saronggi Sumenep kepada calon nasabah adalah berupa *fix asset* dan *cash collateral*.

Pihak yang melakukan analisis pembiayaan BMT NU Cabang Saronggi Sumenep adalah *Account Officer* dan melakukan analisis dengan prinsip 5C yang meliputi *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Jika hasil analisis sudah selesai dilakukan maka *account officer* BMTNU Cabang Saronggi Sumenep akan membuat laporan hasil analisis kemudian akan diserahkan kepada *manager marketing* dan akan di analisis oleh bagian *Reviewer* untuk melihat tingkat kemungkinan risiko yang akan terjadi, namun pimpinan cabang yang mempunyai hak untuk pengambilan keputusan.

Jika dana sudah dicairkan maka pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep akan melakukan pengawasan atau pendampingan, namun pendampingan ini sifatnya tidak ikut campur dalam pengelolaan dana. Pendampingan yang dilakukan *account officer* BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dengan melihat pelunasan angsuran nasabah dan melakukan kunjungan rutin. Kerugian adalah



ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran ataupun kewajiban kepada BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, kerugian yang disebabkan oleh lalainya mudharib dalam pengelolaan dana akan di tanggung oleh pihak mudharib.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan BMT NU Cabang Saronggi Sumenep Bapak Ainul Yaqin *Accountofficer* untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

“Analisis yang digunakan BMT NU Cabang Saronggi Sumenep analisis 5c, meliputi karakter nasabah, capacity, capital, condition, dan collateral, wawancara langsung dengan para rekanan dan melihat legalitas usahanya”.<sup>45</sup>

Nisbah bagi hasil antara BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dan nasabah merupakan kesepakatan, dimana pihak lembaga akan melakukan tawar-menawar tentang nisbah bagi hasil. BMT NU Cabang Saronggi Sumenep memberikan harapan keuntungan dari dana yang disalurkan kepada anggota sebesar 20%.

#### 1) Permohonan pembiayaan

Tahap permohonan pembiayaan dengan akad Murabahah di KSPPS BMT NU Cabang Sumenep Saronggi nasabah mengajukan permohonan secara tertulis pembiayaan modal kerja. Di dalam proposal tertulis, nasabah memberi penjelasan di dalam proposal tentang keperluan pembiayaan yang dibutuhkan calon nasabah, jumlah dana yang dibutuhkan, rincian dana atau modal untuk keperluan apa saja yang diajukan kepada pihak *Account Officer*.

Sebelum nasabah mengajukan permohonan tertulis, pihak yang akan melakukan pembiayaan akan mengajukan secara lisan terlebih dahulu karena nasabah tidak tahu bagaimana prosedur pemberian pembiayaan.

---

<sup>45</sup>Ainul Yaqin, bagian pembiayaan, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

## 2) Pengumpulan persyaratan pembiayaan

Tahap kedua ini merupakan tahap perlengkapan selain proposal yang diajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Nasabah untuk melakukan pembiayaan. Pengumpulan data ini digunakan untuk mempermudah pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep menganalisis kelayakan pembiayaan yang diajukan nasabah.

## 3) Tahap Analisis

Tahap analisa pembiayaan dilakukan untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan. Analisa yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep adalah dengan metode analisis 5C

### a) Karakter (Character)

Untuk melihat karakter calon nasabah KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak, seperti pihak karyawan menanyakan kondisi dan situasi usaha. Tanggung jawab nasabah KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep juga akan melakukan pengecekan sistem informasi debitur, hasil wawancara dengan Bapak Selamat Reyadi:

“Kami melakukan survei dari awal, serta melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar minimal 3 orang dan 2 orang karyawan, serta nasabah yg bersangkutan, jika sudah memenuhi syarat maka nasabah tersebut sudah memenuhi persyaratan tersebut.”<sup>46</sup>

Kolektibilitas gambaran kondisi pembayaran, Kolektibilitas pembiayaan berarti menggolongkan pembiayaan berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian pembiayaan baik pokok maupun

---

<sup>46</sup>Salamat Ready, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

pinjamannya, Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari lima macam, yaitu: 1. kredit lancar, 2. Kredit dalam perhatian khusus, 3. Kredit tidak lancar, 4. Kredit diragukan, 5. Kredit macet.

b) Kemampuan (capacity)

Analisis kapasitas merupakan analisis yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Cabang Saronggi mengetahui kemampuan sang calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

c) Modal (capital)

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. *Account officer* harus meneliti modal calon nasabah selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba)

d) Kondisi (condition)

Pada tahap ini pihak *Accountt Officer* akan menganalisis keadaan ekonomi apakah mempengaruhi kondisi nasabah. Pada tahap analisis ini *Accountt Officer* lebih melihat kepada kondisi nasabah yang akan menerima pembiayaan. Jika kondisi keuangan menunjukkan peningkatan maka pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan melakukan analisis selanjutnya.

e) Jaminan (Collateral)

Dalam penilai jaminan ini, pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi sangat berhati hati dalam menganalisis, terutama dalam menaksir untuk dijadikan uang. Karena jika salah menganalisis maka akan mengalami

kerugian yang semakin besar jika jaminan yang diberikan nasabah tidak bisa menutupi pembiayaan. Sesuai hasil wawancara dengan bapak

Selamat Reyadi:

“Bentuk jaminan yang kami terima antara lain, BPKB motor/mobil, sertifikat tanah atau bangunan, SK. Pertama dan terakhir PNS. Untuk jaminan berupa BPKB kami menganalisis dulu sesuai dengan Harga pasar yang terjadi, sehingga jumlah pembiayaan yang akan kami keluarkan sesuai dengan nilai jaminan tersebut”.<sup>47</sup>

#### 4) Persetujuan pembiayaan

Jika hasil analisis yang dilakukan oleh tim *account officer* sudah selesai dilakukan dan bisa dinaikkan ke komite atau pejabat pembuat keputusan. Maka pihak *account officer* akan melakukan presentasi laporan hasil analisis sesuai hasil wawancara dengan bapak Selamat Riyadi selaku ketua cabang sebagai berikut:

“Setelah dilakukan analisis sesuai dengan prinsip 5c dan data dirasa sudah lengkap maka pihak pembiayaan akan melakukan persetujuan 2-3 hari dari pengujian pembiayaan.”<sup>48</sup>

#### 5) Pengikatan

Tindakan yang selanjutnya adalah pengikatan yaitu pengikatan pembiayaan dan jaminan. Pihak yang terkait dalam pengikatan adalah nasabah, *account officer* dan Lembaga Keuangan Syariah.

#### 6) Pencairan

Jika proses pengikatan sudah selesai, maka selanjutnya adalah berkas-berkas yang dibutuhkan akan masuk ke administrasi pembiayaan yaitu bagian pembukuan atau bagian administrasi pembiayaan dan yang membuat

<sup>47</sup>Salamat Ready, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

<sup>48</sup>Salamat Ready, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

pembukuan pencairan dana serta pembuatan rekening di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi.

#### 7) Monitoring

Proses monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan sebagaimana hasil wawancara bapak Salamet Reyadi

“Melakukan pemantauan usaha dan pemantauan kinerja nasabah pembiayaan, baik bertanya kepada karyawan, teman dekat dan tetangga serta menganalisa neraca keuangannya”.<sup>49</sup>

#### **b. Persyaratan Pembiayaan**

Bagi hasil yang dilakukan antara pihak BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dengan nasabah berdasarkan kesepakatan. Dalam hal pelaksanaan pemberian pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah BMT NU Cabang Saronggi, Sumenep memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik dikantor cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren
2. Mengisi *form System Informasi Mitra (SIM)*
3. Menjadi anggota KSPP syariah BMT NU Jawa Timur
4. Memiliki tabungan aktif di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur
5. Bersedia di wawancarai dilakukan survey usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya
6. Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa: sertifikat tanah atau bangunan, BPKB mobil atau motor, SK. Pertama dan terakhir

---

<sup>49</sup> Salamet Reyadi, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara Langsung (Tgl 28 Februari 2020)

pengangkatan PNS dana atau jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga

7. Bersedia menyerahkan fotocopy KTP/SIM/KARTANU dan kartu tanda pengenal lainnya dan serta persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian

## **2. Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan akad mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

Sistem pengawasan atau yang biasa disebut monitoring merupakan sistem yang dilakukan pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi untuk memantau kinerja mudharib dalam mengelola usaha. Pengawasan yang dilakukan ini merupakan tahap akhir dari pemberian pembiayaan. Tahap pengawasan ini juga salah satu cara yang di gunakan untuk menghindari resiko kerugian, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Salamet Riyadi sebagai berikut:

“kami melakukan pengawasan dengan caramemantau perluasan pelunasan angsuran melakukan kunjungan rutin ke lokasi nasabah apakah berjalan dengan baik atau usahanya mengalami penurunan”<sup>50</sup>

Pihak yang terlibat dalam pengawasan yang dilakukan oleh BMT NU cabang Saronggi, meskipun sudah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, BMT NU Cabang Saronggi melakukan *maintenance* terhadap nasabah.

*Maintenance* merupakan salah satu pengawasan yang dengan menghubungi nasabah yang dilakukan beberapa bulan sekali, untuk menanyakan apakah ada kendala atau tidak dalam pelaksanaannya. Jika pihak nasabah mengalami kesulitan, KSPSS BMT NU Cabang Saronggi akan membantu

---

<sup>50</sup> Salamet Ready, Kepala Cabang, KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

memberi solusi dengan masukan dan saran saja. Karena pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi tidak ikut campur dalam pengelolaan dana.

BMT NU Cabang Saronggi melakukan pengawasan dengan beberapa cara:

**a. Memantau pelunasan angsuran**

BMT NU Cabang Saronggi pengembalian pembiayaan akan diangsur setiap bulan. Jika nasabah tidak lancar membayar angsuran kepada BMT NU cabang Saronggi maka pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan menghubungi nasabah dan menanyakan kendala yang dialami nasabah dan memberi batas waktu sampai 1 minggu. Jika melebihi batas dari waktu pihak BMT NU Cabang Saronggi akan melakukan musyawarah kepada nasabah.

**b. Kunjungan rutin ke lokasi nasabah**

Dalam melakukan pengawasan BMT NU Cabang Saronggi tetap melakukan *maintenance* yakni melihat usaha yang dijalankan mudharib berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu pihak BMT NU Cabang Saronggi juga melakukan kunjungan rutin setiap bulan ketika awal pemberian pembiayaan.

Kunjungan rutin yang dilakukan pihak BMT NU Cabang Saronggi hanya dilakukan di awal pembiayaan saja, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan melihat laporan keuangan dan memastikan dana pembiayaan tersalurkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam pengajuan awal pembiayaan. Selain itu tujuan kunjungan rutin dilakukan untuk melihat kinerja nasabah. Pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan melihat kondisi laporan penjualan dan angsuran kepada pihak nasabah.

Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan BMT NU Cabang Saronggi Bapak Ainul Yaqin bagian pembiayaan untuk memperkuat pernyataan diatas sebagai berikut:

“pengawasan yang dilakukan BMT NU Cabang Saronggi dengan cara maintenance, melihat usaha nasabah apakah lancar atau tidak, melakukan kunjungan rutin dan melihat pembayaran angsuran, jika nasabah telat membayar angsuran BMT NU Cabang Saronggi akan memberi perpanjangan waktu selama 1 minggu, namun jika perpanjangan belum ada pembayaran sampai batas perpanjangan waktu bayar maka akan dilakukan musyawarah terhadap nasabah”<sup>51</sup>

BMT NU Cabang Saronggi juga melakukan kunjungan beberapa kali ke nasabah, selain kunjungan yang bersifat silaturahmi kunjungan ini juga untuk melihat perkembangan usaha serta keuangan nasabah, adapun hasil wawancara dengan hodari selaku nasabah BMT NU Cabang Saronggi:

“pihak koperasi BMT NU Cabang Saronggi beberapa kali melakukan kunjungan yang bersifat silaturahmi dan biasanya melihat laporan keuangan”<sup>52</sup>

### **3. Penilaian Kerugian Pada Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

Akad Mudharabah merupakan akad kerja sama diantara kedua belah pihak dimana kesepakatan bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak. Sedangkan, untuk kerugian pembiayaan yang menanggung kerugian adalah Lembaga pemberi pembiayaan, dan mudharib menanggung kerugian 0%, dan pengelola modal akan menanggung kerugian bila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian mudharib/pengelola dana<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Ainul Yaqin, Bagian Pembiayaan, KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

<sup>52</sup> Hodari, Nasabah, KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, wawancara langsung (Tgl 28 Februari 2020)

<sup>53</sup> Karim, Adiwarman (2006). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Hlm 2008



Jika nasabah mengalami kerugian yang disebabkan pengguna pembiayaan tidak lancar membayar angsuran, atau nasabah tidak bisa membayar angsuran kepada BMT NU cabang Saronggi, maka akan mengakibatkan kerugian pada BMT NU cabang Saronggi. Adapun hasil wawancara yang mendukung dengan salah satu karyawan BMT NU Cabang Saronggi bapak Ainul Yaqin untuk memperkuat pernyataan di atas sebagai berikut:

“Jika terjadi kerugian pihak BMT NU Cabang Saronggi akan melakukan serta (perpanjangan waktu), namun pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi tidak akan menanggung kerugian tersebut apabila diakibatkan oleh kelalaian atau menyalahi kesepakatan perjanjian akad pembiayaan modal kerja”<sup>54</sup>

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 huruf c, yakni yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama satu usaha antara pihak pertama (shahibul mal/perbankan syariah) yang menyediakan seluruh modal pihak kedua (mudharib/nasabah) selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Lembaga keuangan syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.

---

<sup>54</sup>Ainul Yaqin, Bagian Pembiayaan, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, Wawancara langsung, (Tgl 28 Februari 2020)

### **C. Temuan Penelitian**

#### **1. Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Sarongg Sumenep.**

- a) prosedur pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan ketentuan yang diterapkan oleh KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep.
- b) Pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah tidak banyak digunakan oleh masyarakat sekitar.

#### **2. Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

- a) sistem pengawasan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep, dilakukan oleh pihak marketing dan pimpinan, hal ini bertujuan untuk mengetahui keuangan nasabah serta usaha yang dijalankan apakah mengalami kenaikan atau kerugian.
- b) Pengawasan dilakukan dengan cara silaturahmi dengan nasabah yaitu kunjungan rutin yang dilakukan oleh karyawan dan pimpinan kepada pihak nasabah.

#### **3. Penilaian Kerugian pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

- a) Berdasarkan hasil penelitian terkait penilaian kerugian pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi, yaitu melakukan penyelesaian bersama secara musyawarah, tanggung rugi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, artinya jika karena kelalaian

mudharib maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib. Kelalaian tersebut meliputi, pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usahanya (konsumtif), kelalaian yang diakibatkan keterlambatan membayar angsuran sehingga mengakibatkan kolektabilitas pembiayaan menurun.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep.**

Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu pembiayaan yang ada di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi. Pemberian pembiayaan ini dilakukan untuk menyalurkan dana kemasyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk meningkatkan keuntungan.

Pembiayaan modal kerja di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi disalurkan dengan menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak. Dimana pihak pertama adalah Lembaga keuangan Syariah (*shahibul maal*) menyediakan dana sebesar 100%.

Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh nasabah dan BMT disebabkan kebutuhan dana untuk memenuhi permintaan nasabah dalam pembiayaan. Nisbah bagi hasil antara BMT dengan menggunakan presentase, kedua belah pihak akan melakukan perjanjian bagi hasil sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.


Akad mudharabah pada pembiayaan modal kerja di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi merupakan jenis *mudharabah muqhayyadah*. Mudharabah

muqayyadah merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan mudahrib dimana *shahibul maal* membatasi mudahrib dalam jenis usaha dan waktu.

Tujuan dari persyaratan yang diberikan oleh KSPSS BMT NU Cabang Saronggi adalah untuk menghindari pembiayaan bermasalah, maka dari itu KSPSS BMT NU Cabang Saronggi hanya memilih nasabah yang benar-benar baik. Dalam menentukan porsi presentase nisbah bagi hasil, KSPSS BMT NU Cabang Saronggi mempertimbangkan banyaknya pembiayaan modal kerja yang diberikan.

KSPSS BMT NU Cabang Saronggi memberikan pembiayaan 100% pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah, sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah membiayai 100% kebutuhan suatu proyek. Selain itu KSPSS BMT NU Cabang Saronggi tidak membatasi lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keuntungan.


Gambar 2.1  
Skema Al-Mudharabah



Selain memberikan dana 100% kepada nasabah KSPSS BMT NU Cabang Saronggi juga benar-benar memperhatikan usaha dan kepentingan pembiayaan modal kerja nasabah. Prinsip dalam perbankan syariah adalah melakukan aktifitas yang tidak mengandung unsur riba, untuk mencegah terjadinya riba dalam aktivitas pembiayaan yang diterima oleh nasabah, KSPSS BMT NU Cabang Saronggi membatasi nasabah untuk melakukan usaha dalam ruang lingkup *Mudharabah* saja.

Jangka waktu yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja dengan akad Mudharabah di KSPSS BMT NU Cabang Saronggi untuk nasabah adalah 12 bulan atau 1 tahun, untuk kali pertama pembiayaan.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan menurut ilustrasi penulis sebagai berikut:



Prosedur Pemberian Pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah yang dilakukan oleh KSPSS BMT NU Cabang Saronggi, tidak langsung dilakukan dan diberikan begitu saja, namun pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi harus melakukan prosedur, prosedur ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah layak untuk pembiayaan atau tidak layak.

Dalam prosedur pemberian pembiayaan juga akan melakukan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Beberapa syarat yang diminta oleh pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi adalah sebagai pertimbangan dalam

pemberian pembiayaan. syarat-syarat adalah salah satu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian. Adapun tahap pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Permohonan pembiayaan

Tahap permohonan pembiayaan modal KSPSS BMT NU Cabang Saronggi nasabah mengajukan permohonan secara tertulis pembiayaan modal kerja. Di dalam proposal tertulis, nasabah memberi penjelasan di dalam proposal tentang keperluan pembiayaan yang dibutuhkan calon nasabah, jumlah dana yang dibutuhkan, rincian dana atau modal untuk keperluan apa saja yang disajikan kepada pihak *account officer*.

Sebelum nasabah mengajukan permohonan tertulis kepada KSPSS BMT NU Cabang Saronggi, pihak yang akan melakukan pembiayaan akan mengajukan secara lisan terlebih dahulu karena nasabah tidak tahu bagaimana prosedur pembiayaan.

b. Pengumpulan persyaratan pembiayaan

Tahap kedua ini merupakan tahap perlengkapan selain proposal yang diajukan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Pengumpulan data ini digunakan mempermudah pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi menganalisis kebanyakan pembiayaan yang diajukan nasabah, adapun syaratnya:

- 1) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik dikantor cabang/secara online melalui aplikasi BMT NU Keren
- 2) Mengisi Form System Informasi Mitra (SIM)
- 3) Menjadi Anggota KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur
- 4) Memiliki tabungan aktif di KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur

- 5) Bersedia di wawancari, dilakukan survey usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya
- 6) Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa sertifikat tanah/bangunan, BPKB mobil atau motor, SK. Pertama dan terakhir pengangkatan PNS dana atau jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga
- 7) Bersedia menyerahkan fotocopy KTP/SIM/KARTANU dan kartu tanda pengenal lainnya dan serta persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian.

c. Tahap Analisis

Tahapan analisis pembiayaan dilakukan untuk menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan. Dalam tahap ini pihak *account officer* KSPSS BMT NU Cabang Saronggi biasanya terjun langsung kelapangan untuk melihat lokasi dan usaha calon nasabah. Analisa yang dilakukan oleh KSPSS BMT NU Cabang Saronggi adalah dengan metode analisis 5C.

1) Karakter (*Character*)

Untuk melihat karakter calon nasabah KSPSS BMT NU Cabang Saronggi akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak karyawan menanyakan kondisi dan situasi usaha. Tanggung jawab nasabah dapat dilihat dari *BI Checking*, KSPSS NU cabang Saronggi juga akan melakukan pengecekan sistem informasi debitur KSPSS BMT NU cabang Saronggi akan melihat apakah nasabah memiliki tanggungan kredit ke bank lain. Jika calon nasabah memiliki kolektibilitas 1 maka analisis dapat dilanjutkan, namun jika hasil kolektibilitas calon nasabah 2, maka pihak *Account Officer* meminta persetujuan kepada pihak pimpinan.

Kolektibilitas yaitu gambaran kondisi pembayaran, kolektibilitas pembiayaan berarti menggolongkan pembiayaan berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian pembiayaan baik pokok maupun pinjamannya. Kolektibilitas pembiayaan terdiri dari lima macam, yaitu: 1. Kredit lancar, 2. Kredit dalam perhatian khusus, 3. Kredit tidak lancar, 4. Kredit diragukan, 5. Kredit macet

Jika dari analisis BI *Checking* calon nasabah ternyata tercatat sebagai salah satu nasabah dalam kolektabilitas<sup>2</sup>, maka pihak lembaga akan meminta persetujuan kepada manajer marketing. Tapi jika kolektabilitas 3 Maka piha AO tidak akan memberikan pembiayaan modal kerja kepada nasabah.

## 2) kemampuan (*capacity*)

Analisis kapasitas merupakan analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Kemudian melihat histori usaha nasabah, apakah mengalami kemajuan atau mengalam kerugian serta melihat laporan keuangannya.

Jika nasabah mengalami kerugian maka pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan menanyakan penyebab terjadinya kerugian dan mempertimbangkan alasan terjadinya kerugian. Serta akan melihat rincian keperluan pembiayaan nasabah untuk apa saja sehingga pihak lembaga akan mengetahui apakah nasabah bisa membayar kemampuan pembiayaan.



Pihak lembaga juga melihat histori perjalanan perusahaan, dengan melihat data laporan keuangan, data penjualan dan pembelian untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh, dengan mengetahui kondisi keuangan maka akan tercermin bagaimana nasabah bisa mengelola usaha dengan baik.

### 3) Modal (*Capital*)

Pada tahap analisis ini pihak AO akan menganalisis kebutuhan modal yang menerima pembiayaan. Pihak lembaga akan melihat modal yang di butuhkan untuk keperluan apa saja dan untuk siapa saja.

*Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh debtur. AO harus meneliti modal calon nasabah selain besarnya juga strukturnya. Untuk melihat penggunaan modal efektif, dapat melihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi)

### 4) Kondisi (*Condition*)

Pada tahap ini pihak AO akan menganalisis keadaan ekonomi apakah mempengaruhi kondisi usaha. Pada tahap analisis ini AO lebih melihat kepada kondisi nasabah yang akan menerima pembiayaan. Apakah usaha yang dijalankan oleh calon debitur dalam keadaan sehat dan apakah selalu mengalami peningkatan dalam usahanya atau tidak, kemudian pihak lembaga akan melakukan analisis lebih lanjut.

### 5) Jaminan (*Collecteral*)

Pada penilaian jaminan ini, pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi sangat berhati hati dalam menganalisis, terutama dalam menaksir nilai jaminan. Karenajika pihak lembaga salah menilai nilai jaminan maka akan mengalami kerugian.

Analisis jaminan merupakan analisis kelayakan jaminan yang dilakukan pihak penaksir jaminan yaitu pihak lembaga KSPSS BMT NU Cabang Saronggi yaitu: jaminan berupa *fix asset* dan jaminan berupa *cash collecteral*. Jaminan yang berupa *fix asset* merupakan tanah, gedung, sedangkan yang berupa *cash collecteral* adalah uang *cash* yang di jadikan deposito. Setiap jaminan KSPSS BMT NU Cabang Saronggi memiliki cara yang dilakukan dalam menganalisis. Jaminan harus atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung.

Jaminan yang diterima pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi harus jaminan yang mudah diperjual belikan dan harga jaminan tersebut bisa mengalami kenaikan dari waktu ke waktu jika bentuk jaminan berupa tanah dan gedung, maka KSPSS BMT NU Cabang Saronggi akan menganalisis dengan cara terjun langsung ke lokasi, dan melihat surat tanah dan bangunannya, pihak *Financing Support* dan *Account Officer* akan melihat harga pasaran didekat lokasi tersebut. Jika jenis jaminan berupa bangunan maka *account officer* akan melihat kondisi bangunan, luas tanah, dan lokasi bangunan. Jika nilai taksir bisa menutupi jumlah pembiayaan maka KSPSS BMT NU Cabang Saronggi akan menerima jaminan tersebut.

Jika hasil analisis 5C selesai dilakukan maka pihak marketing akan melakukan perhitungan nisbah bagi hasil. Dalam penentuan nisbah bagi hasil. Dalam penentuan nisbah bagi hasil adanya kesepakatan antara pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi (Sahibul Mall) dan Nasabah (mudharib) dan jangka waktu.

Jika kesepakatan sudah dilakukan maka pihak marketing KSPSS BMT NU Cabang Saronggi akan melakukan:

- a. Membuat laporan hasil analisis pembiayaan
- b. Hasil analisis akan diberikan kepada tim reviewer yang bertugas menganalisis risiko

d. Persetujuan pembiayaan

Jika hasil analisis yang dilakukan oleh tim *account officer* sudah selesai dilakukan dan bisa dinaikkan ke komite atau pejabat pembuat keputusan. Maka pihak *account officer* akan melakukan presentasi laporan hasil analisis yang dipaparkan di depan risk manager, 2. Pimpinan cabang, 3. Manager marketing. Wewenang dari manajer risiko adalah merekomendasi atau memberitahukan tentang risiko-risiko yang diperkirakan terjadi. Namun pengambilan keputusan tetap pada ada pimpinan cabang. Jika pimpinan cabang menyetujui pembiayaan maka pihak account officer akan melakukan:

- 1) Membuat surat SP3 (Surat Pengesahan Persetujuan)
- 2) SP3 akan diserahkan kepada Kepala Cabang untuk ditandatangani
- 3) Setelah SP3 disetujui AO akan menghubungi pihak nasabah untuk ditandatangani nasabah

e. Pengikatan

Tindakan yang selanjutnya adalah pengikatan, yaitu pengikatan pembiayaan dan jaminan. Pengikatan yang dilakukan oleh KSPSS BMT NU Cabang Saronggi adalah pengikatan di bawah tangan dan notaris. Model pengikatan yang dilakukan pihak KSPSS BMT NU Cabang Saronggi terdapat 2 macam yaitu akad pembiayaan dan akad jaminan,

#### f. Pencairan

Jika proses pengikatan sudah selesai, maka selanjutnya adalah berkas-berkas yang dibutuhkan akan masuk ke administrasi pembiayaan untuk proses pencairan, administrasi pembiayaan merupakan bagian pembukuan atau bagian administrasi pembiayaan dan yang membuat pembukuan pencairan dana serta pembuatan rekening di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi. Waktu yang dibutuhkan untuk pembiayaan ini adalah 1 sampai 2 bulan tergantung proses analisis risiko yang dilakukan oleh review KSPPS BMT NU Cabang Saronggi.

Tahap permohonan pembiayaan dilakukan dengan nasabah datang langsung ke KSPSS BMT NU Cabang Saronggi dengan pengajuan permohonan pembiayaan, kemudian diikuti tahap pengumpulan data untuk mempermudah analisis. Data yang dibutuhkan adalah: fotovopy KTP, NPWP, Laporan keuangan minimal 3 tahun, kemudian tahap analisis yang digunakan oleh account officer yaitu dengan menggunakan prinsip 5c: analisis *character*, *capacity*, modal, *condition* dan *collateral*.

Jika hasil analisis yang dilakukan oleh pihak *account officer* sudah selesai, maka pihak AO akan membuat laporan hasil analisis dan mempresentasikan hasil analisis di depan pimpinan cabang, manager marketing dan pihak reviewer. Pihak reviewer akan menyampaikan hasil analisis risiko yang akan terjadi kepada pimpinan cabang. Jika pimpinan cabang menyetujui maka akan diakadkan.

Jangka waktu yang dibutuhkan oleh pihak KSPPS BMT NU cabang Saronggi dari tahap permohonan pembiayaan sampai dengan tahap pencairan sekitar 1 bulan, tergantung pihak reviewer yang menganalisis risiko. Menurut fatwa dewan syariah nasional MUI pada prinsipnya dalam pembiayaan

mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

## **2. Sistem Pengawasan Pembiayaan Modal Kerja Dengan Akad Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

Sistem pengawasan atau yang biasa disebut monitoring merupakan sistem yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi untuk memantau kinerja mudharib dalam mengelola usaha. Pengawasan yang dilakukan ini merupakan tahap akhir dari pemberian pembiayaan. Tahap pengawasan ini juga salah satu cara yang di gunakan untuk menghidnari risiko kerugian.

Pihak yang terlibat dalam pengawasan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Saronggi adalah manager marketing, dan pihak marketing. KSPSS BMT NU Cabang Saronggi meskipun sudah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, BMT NU Cabang Saronggi melakukan *maintenance* terhadap nasabah.

*Maintenance* merupakan salah 1 pengawasan yang dengan menghubungi nasabah yang dilakukan beberapa bulan sekali, untuk menanyakan apakah ada kendala atau tidak dalam pelaksanaannya. Jika pihak nasabah mengalami kesulitan, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan membantu memberi solusi dengan masukan dan saran saja. Karena pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi tidak ikut campur dalam pengelolaan dana.

BMT NU Cabang Saronggi melakukan pengawasan dengan beberapa cara:

- a. Memantau pelunasan angsuran

BMT NU Cabang Saronggi pengembalian pembiayaan akan diangsur setiap bulan. Jika nasabah tidak lancar membayar angsuran kepada BMT NU Cabang Saronggi, maka pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan menghubungi nasabah dan menanyakan kendala yang dialami nasabah dan memberi batas waktu sampai 1 minggu. Jika melebihi batas dari waktu pihak BMT NU Cabang Saronggi akan melakukan musyawarah kepada nasabah.

b. Kunjungan rutin ke lokasi nasabah

Dalam melakukan pengawasan BMT NU Cabang Saronggi tetap melakukan maintenance yakni melihat usaha yang dijalankan mudharib berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu, pihak BMT NU Cabang Saronggi juga melakukan kunjungan rutin setiap bulan ketika awal pemberian pembiayaan.

Kunjungan rutin yang dilakukan pihak BMT NU Cabang hanya dilakukan di awal pembiayaan saja, KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan melihat laporan keuangan dan memastikan dana pembiayaan tersalurkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam pengajuan awal pembiayaan. Selain itu tujuan kunjungan rutin dilakukan untuk melihat kinerja nasabah, pihak KSPPS BMT NU Cabang Saronggi akan melihat kondisi laporan penjualan dan angsuran kepada pihak nasabah.

BMT NU Cabang Saronggi juga melakukan kunjungan beberapa kali ke nasabah, selain kunjungan yang bersifat silaturahmi kunjungan ini juga untuk melihat perkembangan usaha serta keuangan nasabah. Pengawasan bukan berarti mengikuti semua aktifitas yang nasabah lakukan, tetapi pengawasana merupakan pembinaan dini untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagai mana firman Allah dalam QS. An-Nisa sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”*

Dari ayat diatas dapat dijelaskan jika harta kita diserahkan kepada orang lain unuk kepentingan saling tolong menolong, maka adakanlah saksi-saksi untuk memperkuat terjadinya penyerahan harta. Pengawasan harus dilakukan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan dalam penyerahan harta. Akan tetapi pihak oenerima harta atau pengelola lebih berhati-hati dalam mengelola harta dan tidak melakukan kecurangan, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kedua KSPPS BMT NU Cabang Saronggi tidak mencampuri urusan usaha mudharib sebagaimana dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen eprusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

### **3. Penilaian Kerugian Pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Mudharabah di KSPPS BMT NU Cabang Saronggi Sumenep**

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama diantara kedua belah pihak dimana kesepakatan bagi hasil yang dilakukan kedua belah pihak. Sedangkan

untuk kerugian pembiayaan yang menanggung kerugian adalah *Shahibul maal*, dan *Mudharib* menanggung kerugian 0%. Dan apabila kerugian diakibatkan oleh pengelola maka yang akan menanggung kerugian yang terjadi adalah pengelolaan dana.<sup>55</sup>

Dari pengamatan peneliti di lapangan, jika kerugian nasabah yang disebabkan pengguna pembiayaan tidak lancar membayar angsuran, atau tidak bisa membayar angsuran pada KSPPS BMT NU Cabang Saronggi, maka kegagalan pembayaran angsuran akan mengakibatkan kerugian. Kerugian tersebut dibebankan kepada pengelola modal sepenuhnya.

Apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dalam pengelolaan modal, dengan unsur kesengajaan atau penggunaan secara konsumtif maka kerugian tersebut sepenuhnya dibebankan kepada *mudharib*. Sedangkan apabila terjadi kerugian disebabkan oleh kecelakaan (kebakaran) maka penilaian kerugian akan ditanggung Bersama. Hal ini akan menjadi penilaian berlanjut apabila akan mengajukan pembiayaan modal usaha kembali.

Jika pihak nasabah mengalami keterlambatan, maka akan memberikan perpanjangan waktu untuk pembayaran angsuran selama beberapa hari. Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 huruf c, yakni yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*/perbankan syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*/nasabah) selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan

---

<sup>55</sup> Karim, adiwarman. (2006). Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa. Hlm 208



kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.